

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus menyesuaikan penelitiannya dengan metode yang ia gunakan, agar menemukan titik permasalahan yang harus diselesaikan oleh peneliti tersebut, disamping itu juga agar mempermudah penelitian yang menjadikan penelitian efektif . penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.¹

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi peniaian.² Dalam penelitian ini akan dijelaskan kedudukan teknologi dalam menentukan masa ‘iddah dan penentuannya melalui teknologi yang dikaitkan dengan maqasid syariah dan prospek pengembangan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dalam penelitian ini Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan inividu tersebut secara

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

² Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴

Dalam penelitian ini, data kualitatif didasarkan pada pendekatan penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadis. Dan juga berupa pemikiran para ulama yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dapat menggunakan metode ini. Isi al-Qur'an dan pemikiran ulama tersebut, dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa atau kaidah-kaidah lain yang telah dikenal, seperti kaidah mantik, kaidah ushul, dan kaidah fiqh.⁵

³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 4

⁴ *Ibid.*, hlm. 9

⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001), hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks ayat al-Qur'an dan al-Hadits, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama yang dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah *'iddah*. Sehingga masalah tersebut dapat dipahami dengan hikmah-hikmah dan tujuan yang terkandung dalam suatu penetapan hukum.

Dalam penulisan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi peniaian.⁶ Dalam penelitian ini akan dijelaskan kedudukan teknologi dalam menentukan masa *'iddah* dan penentuannya melalui teknologi yang dikaitkan dengan maqasid syariah dan prospek pengembangan hukum Islam.

B. Sumber Data

Data primer adalah data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Dan penelitian ini penyusun menggunakan data primer berupa :

1. Abu Ishaq Al- Syatibi, *Al Muwafaqat*
2. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX
3. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

buku-buku yang berkaitan dengan *'iddah*. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian. Oleh karena itu, dalam

⁶ Rianta Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menggunakan data sekunder berupa karya-karya lain seperti jurnal, tesis, majalah, dan bukubuku yang relevan dengan objek bahasan.

C. Teknik Analisa Data

Fungsi adanya teknik dalam menganalisa data adalah agar menemui jalan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti car atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan langkah-langkah yang praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang tidak dipertanyakan lagi, karena sudah bersifat aplikatif. Metode dalam suatu ilmu sudah dapat mengantarkan seseorang mencapai kebenaran dalam ilmu tersebut.

Metode sebagai cara kerja hubungan berhubungan dengan suatu kegiatan, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Ilmu yang membahas konsep teoritik berbagai metode dinamakan metodologi yaitu sebagai uraian tentang metode.

Pada istilah lain juga metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, atau pengetahuan tentang tentang berbagai cara yang digunakan dalam penelitian.⁷

Selain itu dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat permasalahan dalam penelitian.

⁷ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), Hlm. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- c. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- d. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk pada pertanyaan penelitian, hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian maka yang dipandang pokok dan yang mana dipandang penting sebagai penunjang.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis yang berpola metode deduktif, yaitu metode berfikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan *'iddah* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, serta pendapat para ilmuwan atau ulama mengenai masalah *'iddah* yang ditinjau dari maqasid al-syari'ah dan relevansinya dengan berkembangnya teknologi.

D. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas agar pembahasan bisa dijelaskan secara berurutan dan terarah yang mengacu pada persoalan pokok.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika yang penulis tulis dalam tesis ini terdiri dari lima bab, sebagai

berikut :

- BAB I** : Pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, Defemisi Istilah, Pembahasan Penelitian, Tujuan Dan Manfaat Penelitian.
- BAB II** : Bab ini memaparkan Landasan Teori yaitu mengenai Tinjauan Umum tentang Masa *Iddah*, Pengertian *Iddah*, Dasar Hukum *Iddah*, *'Illat Iddah*, Konsep *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dalam permasalahan *Iddah*, Tinjauan Umum tentang Ultrasonografi (USG), Pengertian USG, Cara kerja USG dan Manfaat USG dan Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syariah*
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang Metodologi Penelitian, terdiri dari : Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB IV** : Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Hasil Penelitian yaitu USG Pengganti Hukum *Iddah* Perspektif *Maqashid Syariah*
- BAB V** : Merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran